



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR

TAHUN 2019

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kepala Unit Pelayanan Teknis Badan adalah Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah.
7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
8. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang memiliki izin angkutan umum barang dan atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak di bidang jasa angkutan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.

9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
11. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
12. Alat-alat berat dan Alat-alat besar adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
14. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, yang selanjutnya disingkat NJKBUB, adalah Harga Pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
15. Kendaraan Ganti Mesin adalah kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
16. Kendaraan Ubah Fungsi adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan fungsi dari fungsi kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor bukan umum atau dari kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor umum.
17. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
18. Harga kosong (*off the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
19. Harga isi (*on the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
20. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
21. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Objek dan Subjek Pajak

Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat;
 - b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air; dan
 - c. Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan Alat-alat Besar.
- (3) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas :
 - a. Mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep dan minibus;
 - b. Mobil Bus yang meliputi microbus dan bus;
 - c. Mobil barang yang meliputi pick up, light truck, truck dan sejenisnya;
 - d. Mobil roda tiga;
 - e. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar; dan
 - f. Sepeda Motor rodadua dan roda tiga.

Pasal 4

Subjek PKB yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Pasal 5

Subjek Pajak BBNKB yaitu orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di Air,
Alat-alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 6

- Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, terdiri atas :
- a. Mobil penumpang yang terdiri dari sedan, jeep dan minibus;
 - b. Mobil bus yang terdiri dari microbus dan bus;
 - c. Mobil barang yang terdiri dari *pick up*, *light truck*, *truck* dan sejenisnya;
 - d. Mobil roda tiga;
 - e. Alat-alat berat dan alat-alat besar; dan
 - f. Sepeda motor roda dua dan roda tiga.

BAB III
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Bagian Kesatu
Penghitungan Dasar Pengenaan PKB yang Dioperasikan
di atas Jalan Darat

Pasal 7

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan ayat (4).
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (3) Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, ditentukan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. Dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
 - b. Dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBN-KB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.
- (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. Jeep dan Minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. *Blind van, Pick up dan microbus* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);

- e. Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu)
 - f. *Light truck* dan *Truck* nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga);
- (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 7 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Penaan PKB dan BBN-KB Angkutan Umum

Pasal 10

Penaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar penaan PKB.

Pasal 11

Penaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar penaan BBN-KB.

Pasal 12

Penaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar penaan PKB.

Pasal 13

Penaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar penaan BBN-KB.

Bagian Ketiga Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

Pasal 14

Dasar penaan PKB dan BBN-KB kendaraan bermotor ubah bentuk, dihitung berdasarkan hasil penjumlahan NJKB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I, dengan nilai jual ubah bentuk kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Kendaraan bermotor ubah bentuk dan karena perubahan berakibat pada berkurangnya nilai jual, maka nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar penaan PKB adalah nilai jual setelah ubah bentuk.

Pasal 16

Kendaraan bermotor ubah bentuk yang mengakibatkan bertambahnya nilai jual, dasar penaan BBN-KB, ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari tambahan atau selisih nilai jual setelah ubah bentuk dengan bentuk dasar.

Pasal 17

Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Bagian Keempat Kendaraan Bermotor Ganti Mesin

Pasal 18

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor ganti mesin, ditetapkan sama dengan sebelum ganti mesin.
- (2) Dasar pengenaan tambahan BBN-KB untuk kendaraan bermotor ganti mesin, yaitu nilai jual mesin pengganti.
- (3) Nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500 cc, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. mesin dengan isi silinder 2.501 cc sampai dengan 5.000 cc, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - c. mesin dengan isi silinder 5.001 cc sampai dengan 10.000 cc, sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah); dan
 - d. mesin dengan isi silinder di atas 10.000 cc, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bagian Kelima Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi

Pasal 19

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor ubah fungsi dari kendaraan bermotor tidak umum menjadi kendaraan bermotor umum, dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. dasar pengenaan PKB dihitung, menggunakan NJKB sesuai dengan ketentuan PKB kendaraan bermotor umum terhitung mulai tanggal pendaftaran ubah fungsi; dan
- b. tidak dikenakan tambahan BBNKB ubah fungsi.

Pasal 20

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor ubah fungsi dari kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor tidak umum, dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. dasar pengenaan PKB dihitung menggunakan NJKB sesuai dengan ketentuan PKB kendaraan bermotor bukan umum terhitung sejak tanggal pendaftaran ubah fungsi; dan
- b. tidak dipungut tambahan BBNKB ubah fungsi.

Pasal 21

Penghitungan dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor ubah fungsi dan alih kepemilikan, dikenakan BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya.

Bagian Keenam
Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar

Pasal 22

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (3) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB.
- (4) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum dalam
Lampiran Peraturan Gubernur

Pasal 23

Dalam hal NJKB, jenis, merek, dan tipe Kendaraan Bermotor tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dapat ditentukan NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB, dengan ketentuan:

- a. untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan terbaru:
 1. Dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan Pajak Pertambahan Nilai dari harga kosong (*off the road*);
 2. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif PKB ditambah tarif BBNKB ditambah tarif Pajak Pertambahan Nilai;
 3. NJKB dari daerah provinsi lain;
 4. Harga yang tercantum dalam faktur; atau
 5. Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
- b. untuk kendaraan bermotor yang tahun pembuatannya lebih tua, NJKB ditentukan berdasarkan:
 1. HPU;
 2. NJKB dari daerah provinsi lain;
 3. harga yang tercantum dalam faktur; atau
 4. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.

Pasal 24

Dalam hal NJKB, jenis, merek, dan tipe Kendaraan Bermotor tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, namun masih terdapat jenis, merek, dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan

yang berbeda, dapat ditentukan NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB, dengan ketentuan:

- a. untuk tahun pembuatan lebih baru, NJKB dapat ditentukan dengan penambahan interval 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
- b. untuk tahun pembuatan lebih tua, NJKB dapat ditentukan dengan penurunan interval 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak penurunan 5 (lima) tingkat

Pasal 25

Penetapan NJKB kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 23 dan Pasal 24, dilaksanakan oleh Kepala Badan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Dalam hal NJKB yang belum diatur dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, Kepala Unit Pelayanan Teknis Badan mengusulkan NJKB dengan dilampiri faktur dan keterangan sah lainnya kepada Kepala Badan.

Pasal 27

Dalam hal terdapat kesalahan penghitungan atau dikabulkannya permohonan pembedahan atau keberatan atas NJKB yang diajukan oleh wajib pajak, Kepala Badan dapat melakukan pembedahan NJKB.

Pasal 28

Dalam hal terdapat kesalahan penghitungan atau dikabulkannya permohonan peninjauan kembali atas NJKB yang diajukan oleh Wajib Pajak, Kepala Badan dapat melakukan peninjauan kembali dasar pengenaan PKB dan BBKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

Hasil peninjauan kembali/pembedahan NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dalam hal NJKB Tahun 2019 belum ditetapkan, penghitungan NJKB berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 22 April 2019
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 22 April 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135